

**KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM
MELAKUKAN PENYADAPAN DITINJAU DARI UU
NO 36 TAHUN 1999¹
Oleh: Lendo Theo Engelbert²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah seorang penyidik POLRI dapat melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan bagaimana tata cara penyadapan oleh penyidik POLRI dan peraturan mana yang dapat digunakan sebagai landasan hukum apabila penyidik POLRI diberikan kewenangan melakukan penyadapan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyidik POLRI diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan tetapi bukan penyadapan secara langsung melainkan penyadapan secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan secara tidak langsung yaitu dalam melakukan penyadapan penyidik POLRI hanya dapat meminta untuk dilakukannya penyadapan kepada pihak penyelenggara jasa telekomunikasi. Untuk dapat dilakukannya penyadapan harus ada permintaan tertulis oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia bagi Polisi (Penyidik POLRI) yang ingin melakukan tindakan penyadapan. Dalam proses penyadapan, penyidik POLRI hanya dapat menunggu hasil sadapan yang akan diberikan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. 2. Selain langsung melakukan permintaan penyadapan kepada pihak penyelenggara telekomunikasi, penyidik POLRI juga dapat memilih opsi atau pilihan lain dalam melakukan penyadapan melalui Pusat Pemantauan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini pihak pusat pemantauan POLRI juga tetap bekerja sama dengan pihak penyelenggara jasa telekomunikasi.
Kata kunci: Kewenangan penyidik POLRI, Penyadapan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Khususnya dalam proses penyidikan, penyidik POLRI diberikan tugas utama untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai penyidik, tentu penyidik memiliki teknik-teknik dan cara-cara untuk menemukan bukti-bukti dan terutama mengetahui siapa pelaku dari suatu tindak pidana. Namun segala cara yang akan dilakukan oleh penyidik tidak boleh bertentangan dengan kewenangan yang diberikan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi, bermunculan sejumlah tindak pidana baru dan peralatan-peralatan baru yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan yang membuat para pelaku sulit untuk dilacak. Misalnya tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tindak pidana perdangan orang, tindak pidana korporasi, tindak pidana pasar modal, tindak pidana perbankan, tindak pidana di bidang perbankan, dan lain sebagainya dengan berbagai variasinya masing-masing. Di era modern dewasa ini, jenis-jenis tindak pidana tersebut merupakan bentuk-bentuk tindak pidana yang sesungguhnya klasik namun dalam kenyataannya telah banyak disisipi oleh modus-modus baru yang semakin canggih, alat-alat yang semakin canggih dan memiliki tingkat kerumitan yang sangat tinggi.³ Sehingga penyidik POLRI harus memiliki teknik yang lebih jitu yang mampu untuk mendapatkan bukti-bukti, melacak dan menemukan pelaku tindak pidana.

Salah satu teknik sederhana yang konvensional untuk melacak dan menelusuri pelaku tindak pidana jenis baru ini atau dalam rangka menelusuri dan melacak harta kekayaan seseorang yang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana atau bahkan melacak dan menelusuri jaringan dari suatu organisasi kejahatan serta merekam aktivitas-aktivitas atau persiapan pelaku dalam melakukan kejahatan adalah dengan menyusup ke dalam

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Marnan A. T. Mokorimban, SH, MH; Roosje M. S. Sarapun, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101354

³ Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia, Nuansa Aulia, Cetakan ke-1, Bandung, 2013, hal.16.*

organisasi yang bersangkutan.⁴ Namun demikian, dalam kenyataannya, hal tersebut tidak mudah dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak semua orang dapat masuk atau dapat dengan mudah masuk dalam suatu kelompok atau organisasi kejahatan tersebut. Dan hal ini juga memiliki tingkat resiko yang sangat besar.

Dewasa ini salah satu cara yang dipakai dalam menemukan bukti-bukti dan menemukan pelaku suatu tindak pidana yaitu dengan melakukan penyadapan. Menurut Abdul Hakim Ritonga penyadapan adalah "Tindakan mendengarkan, merekam, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel."⁵ Di Indonesia teknik atau cara penyadapan ini sering dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia.

Sehubungan hal tersebut timbul pertanyaan yaitu apakah penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) dapat juga melakukan penyadapan? Apakah penyidik POLRI dapat melakukan penyadapan seperti penyidik KPK? Pertanyaan ini muncul karena di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana atau sering disebut KUHP maupun di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia tidak mengatur mengenai wewenang seorang penyidik POLRI untuk melakukan penyadapan. Tetapi ada beberapa Undang-Undang yang memungkinkan penyidik POLRI untuk melakukan penyadapan salah satunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Juga pertanyaan lain yang muncul adalah bagaimana dampak dari penyadapan yang dilakukan oleh penyidik POLRI? Timbul juga sebuah pertanyaan, apabila seorang penyidik POLRI dapat melakukan penyadapan, aturan mana yang dipakai sebagai acuan prosedur pelaksanaan penyadapan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dalam rangka penulisan skripsi penulis berkehendak untuk membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut

dengan judul "Kewenangan Penyidik POLRI dalam Melakukan Penyadapan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999".

B. Rumusan Masalah

1. Apakah seorang penyidik POLRI dapat melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi?
2. Bagaimana tata cara penyadapan oleh penyidik POLRI dan peraturan mana yang dapat digunakan sebagai landasan hukum apabila penyidik POLRI diberikan kewenangan melakukan penyadapan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengadakan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri dan menganalisis data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer (perundang-undangan) seperti Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang lainnya, bahan-bahan hukum sekunder (buku-buku, jurnal-jurnal hukum) dan bahan hukum tersier (kamus dan kamus hukum).

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Penyidik POLRI dalam Melakukan Penyadapan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mengatakan secara tersirat bahwa yang dapat melakukan penyadapan bukanlah penyidik melainkan penyelenggara jasa telekomunikasi. Penyidik hanya dapat meminta untuk dilakukannya penyadapan kepada pihak penyelenggara jasa telekomunikasi atau dengan kata lain penyidik hanya dapat melakukan penyadapan secara tidak langsung. Sedangkan penyelenggara jasa telekomunikasilah yang dapat melakukan penyadapan secara langsung dan setelah melakukan penyadapan, hasil sadapan itulah yang akan diberikan kepada pihak penyidik yang melakukan permintaan penyadapan.

Dalam melakukan penyadapan, penyidik POLRI harus memperhatikan persyaratan-persyaratan yang sebagaimana telah

⁴ *Ibid.*, hal.17.

⁵ *Mengancam Penyadapan Telepon*, <http://www.majalahtrust.com>, diakses terakhir pada tanggal 21 oktober 2016.

dipaparkan di atas. Hal penting dalam persyaratan tersebut salah satunya yaitu adanya kontrol baik dari instansi itu sendiri (POLRI) maupun kontrol dari instansi lain seperti pengadilan. Hal ini sangat berbeda halnya dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat melakukan tindakan penyadapan secara langsung. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan penyadapan tanpa izin dari Ketua Pengadilan.

Melihat kondisi yang demikian, menurut Kristian dan Yopi Gunawan dalam bukunya "Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia" penyadapan secara tidak langsung yang dilakukan oleh penyidik POLRI memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif dalam hal ini, penyidik tidak dapat langsung melakukan penyadapan sehingga rantai birokrasi dan prosedural menjadi lebih panjang, lebih rumit, dan membutuhkan lebih banyak waktu. Selain itu, kondisi yang demikian akan membuka peluang terbukanya rahasia tindakan penyadapan yang dilakukan ataupun terhadap hasil sadapan atau bahkan melanggar hak asasi manusia (HAM) dan penyalahgunaan kewenangan. Di sisi lain, hal ini menimbulkan dampak positif. Dampak positif dalam hal ini adalah terkontrolnya tindakan penyadapan baik itu tindakan penyadapan yang dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi maupun terkontrolnya pihak-pihak mana saja yang akan disadap, untuk keperluan apa tindakan penyadapan dilakukan serta tindakan penyadapan ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena diperlukan izin dari pimpinan.⁶

Selain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, ada beberapa Undang-Undang juga yang mendukung dan memberikan kewenangan kepada penyidik POLRI untuk melakukan tindakan penyadapan, yaitu : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang, dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mengenai kewenangan penyidik POLRI melakukan penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dapat dilihat pada Pasal 55 huruf C Undang-Undang ini yang dinyatakan secara tegas bahwa: "Selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), penyidik polisi Negara Republik Indonesia dapat menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psicotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari."

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 huruf C di atas, dapat dilihat bahwa kebijakan hukum pidana Indonesia (*criminal penal policy*) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana psicotropika telah merumuskan dengan tegas mengenai legalitas dan keabsahan tindakan penyadapan apabila tindakan penyadapan tersebut dilakukan oleh penyidik Polisi Republik Indonesia terhadap orang atau sekelompok orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psicotropika dengan menggunakan media atau sarana berupa telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya. Selain itu, di dalam ketentuan ini, diatur pula dengan tegas batas waktu dilakukannya tindakan penyadapan oleh penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, yaitu selama 30 (tiga puluh) hari. Secara *argumentum a contrario*, dapat dikatakan bahwa apabila pihak yang melakukan tindakan penyadapan ini bukan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, tidak dilakukan terhadap orang atau sekelompok orang yang diduga keras berhubungan dengan tindak pidana psicotropika, tidak dilakukan dengan media atau sarana telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya, serta dilakukan melampaui batas waktu yang telah ditentukan, yaitu selama 30 (tiga puluh) hari,

⁶ Kristian, Yopi Gunawan., *Op. Cit.*, hal. 282.

maka dapat dikatakan bahwa tindakan penyadapan yang dilakukan adalah tindakan penyadapan yang tidak sah (*unlawful interception*) dengan segala akibat hukumnya.⁷

Mengenai kewenangan penyidik POLRI melakukan penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dapat dilihat pada Pasal 31 ayat (1) huruf b yang menyatakan dengan tegas bahwa: "Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan terorisme." Lewat ketentuan ini, maka seorang penyidik diberikan wewenang untuk melakukan tindakan penyadapan.

Sedangkan terkait kewenangan penyidik POLRI melakukan penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan dengan tegas bahwa: "Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang." Dan berdasarkan ayat (2) ketentuan ini, dikemukakan bahwa: "Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan atas izin tertulis Ketua Pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun."⁸ Berdasarkan ketentuan ini, seorang penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan penyadapan. Selain itu juga, dapat dilihat pada ketentuan di atas, bahwa dalam melakukan tindakan penyadapan seorang penyidik harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya suatu penyadapan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Mengenai kewenangan penyidik POLRI melakukan penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dapat diketemukan dalam Undang-Undang ini, yang dinyatakan dengan tegas bahwa: "Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."⁹

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat merekomendasikan kepada instansi penegak hukum lain (yang dalam hal ini adalah penyidik tindak pidana pencucian uang) untuk melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Tindakan penyadapan tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Menurut Wahyudi Djafar dkk dapat dilakukannya penyadapan yaitu hanya untuk kepentingan keamanan nasional dan intelijen serta kepentingan penegakan hukum.¹⁰ Menurut Andi Hamzah larangan penyadapan pembicaraan telepon belum diatur baik dalam KUHP maupun KUHP. Sebagai salah satu upaya paksa yang baru, yang langsung berhadapan dengan hak asasi manusia, penyadapan oleh penyidik dibolehkan hanya dalam keadaan tertentu yang sangat mendesak dan terbatas pada delik tertentu pula.¹¹ Penyadapan yang dilakukan oleh penyidik POLRI harus mengikuti konsep hak asasi manusia yang sudah masuk dalam sistem peradilan pidana yaitu *due process of law*. Istilah *due process of law* yang dalam Bahasa

⁷ Kristian, Yopi Gunawan., *Op. Cit.*, hal. 272.

⁸ Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁹ Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁰ Wahyudi Djafar, dkk. *Reformasi Hukum Intersepsi Komunikasi*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Privacy International, 2016. hal. 20.

¹¹ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana, Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010, hal. 155.

Indonesianya diterjemahkan oleh Mardjono Reksodiputra sebagai "proses hukum yang adil". Lawannya adalah *arbitrary process* atau "proses yang sewenang-wenang".¹²

Tindakan penyadapan apabila dilakukan secara semena-mena atau dengan sembarangan, maka hal tersebut akan melanggar hak asasi manusia. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada seluruh warga negaranya. Hal ini dikemukakan oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya dalam Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) yang menyatakan bahwa: "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah; dan Untuk menegakan serta melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan." Dalam Pasal 28 J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikemukakan dengan tegas bahwa: "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Oleh sebab itu, kewajiban Negara untuk melindungi hak asasi setiap warga negaranya adalah sesuatu hal yang mutlak harus dilakukan.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tepatnya dalam Pasal 32 Undang-Undang ini dikemukakan bahwa: "Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."¹⁴ Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, dapat dilihat bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dapat dikesampingkan atau dikesualikan selama

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat dalam hal ini adalah adanya perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut menekankan bahwa seseorang sebagai warga Negara perlu mendapat perlindungan atas kemerdekaan dan rahasianya di dalam hubungan surat menyurat dan komunikasi melalui sarana elektronik. Meskipun demikian, perlu untuk dikemukakan bahwa hak atas kemerdekaan dan hak atas kerahasiaan dapat dikualifikasikan sebagai hak yang dapat dikesampingkan dalam rangka melindungi hak asasi orang lain, untuk menjaga keamanan, untuk menjaga ketertiban, dan untuk kepentingan umum. Hal senada juga diatur secara tegas dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Dengan adanya ketentuan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dikaitkan dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan penyadapan diperkenankan untuk dilakukan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan pembatasan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penyadapan dapat dilakukan, tetapi hanya lembaga-lembaga dan pejabat-pejabat tertentu saja yang dapat melakukan tindakan tersebut, karena diberikan wewenang oleh Undang-Undang.

B. Tata Cara Penyadapan Yang Dapat Dilakukan oleh Penyidik POLRI

Substansi yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari 4 bagian

¹² Mardjono Reksodiputra, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Edisi 1 Cetakan 3, 1999, hal. 27.

¹³ Kristian, Yopi Gunawan., *Op. Cit.*, hal. 284.

¹⁴ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

besar, yakni tata cara permintaan penyadapan; pelaksanaan operasi penyadapan dan pemantauan; hasil penyadapan; serta pengawasan dan pengendalian tindakan penyadapan.

Terkait dengan hal yang pertama, yakni tata cara permintaan penyadapan, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12, sedangkan berkaitan dengan hal yang kedua, yakni pelaksanaan operasi penyadapan dan pemantauan, diatur secara tegas dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17, berkaitan dengan hal yang ketiga, yakni hasil penyadapan diatur secara tegas dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 dan yang terakhir berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian tindakan penyadapan diatur secara tegas dalam Pasal 22.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan dikemukakan bahwa Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri ditunjuk oleh Kapolri sebagai pejabat yang memberikan izin dimulainya operasi penyadapan. Penyelidik dan/atau penyidik Polri mengajukan permintaan untuk dimulainya operasi penyadapan yang diajukan kepada Kabareskrim Polri untuk tingkat Mabes Polri atau melalui Kapolda kepada Kabareskrim Polri untuk tingkat kewilayahan. Permintaan operasi penyadapan sebagaimana dimaksud di atas ditembuskan kepada Kapolri dan permintaan operasi penyadapan tersebut, Kabareskrim Polri akan melakukan pertimbangan layak atau tidak layak dilakukannya operasi penyadapan.¹⁵

Selanjutnya, dalam hal pertimbangan layak atau tidak layak untuk dilakukan penyadapan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Penyelidik dan/atau Penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterima permintaan penyadapan dengan disertai alasannya. Lebih lanjut, dalam hal pertimbangan penyadapan layak dilaksanakan, Kabareskrim Polri harus mengajukan permohonan izin penyadapan akan dilakukan dan operasi penyadapan

dilaksanakan setelah mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri tersebut. Dengan demikian, dalam ketentuan ini, dapat dilihat bahwa izin yang harus dipenuhi sebelum tindakan penyadapan dilakukan adalah izin rangkap, yakni izin dari Kabareskrim Polri dan izin dari Ketua Pengadilan negeri.

Operasi penyadapan dilaksanakan oleh Pusat Pemantauan (*Monitoring Centre*) Polri yang dipimpin Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) yang ditunjuk oleh Kabareskrim Polri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pusat Pemantauan (*Monitoring Centre*) Polri bertugas mendukung pelaksanaan tugas penyadapan atas permintaan penyelidik dan/atau penyidik dengan segala prosedur yang berlaku baginya, sedangkan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) akan bertanggung jawab langsung kepada Kabareskrim Polri.

Selain itu, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan ditentukan pula bahwa operasi penyadapan dilakukan dengan masa atau tenggang waktu penyadapan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan bila informasi yang didapat dianggap belum cukup, penyelidik dan/atau penyidik dapat mengajukan permintaan baru sesuai dengan kebutuhan proses penyelidikan dan/atau penyidikan.

Mulai masuk pada pelaksanaan operasi penyadapan, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan dikemukakan bahwa operasi penyadapan dimulai melalui *provisioning* antara Pusat Pemantauan (*Monitoring Centre*) Polri dengan penyedia jasa telekomunikasi yang menjadi operator dari nomor telepon atau identitas alat telekekomunikasi lainnya yang menjadi target operasi penyadapan dan berkaitan dengan pemantauan tindakan penyadapan yang dilakukan, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Pusat Pemantauan (*Monitoring Centre*) Polri akan memberikan informasi mengenai sasaran yang menjadi target operasi penyadapan kepada kepala Tim (Katim) Pemantauan. Selanjutnya, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) akan membagi sasaran yang disadap kepada anggota pemantau dan anggota pemantau ini wajib mendengar, membaca, dan mencatat setiap rincian percakapan yang dilakukan oleh

¹⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

target operasi penyadapan, selanjutnya segera melaporkan kepada Kepala Tim (Katim) Pemantauan dan/atau Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Pusat Pemantauan (*Monitoring Centre*) Polri bilamana menemukan substansi informasi yang dicari. Proses selanjutnya, Kepala Tim (Katim) Pemantauan dan/atau Kepala Pelaksana Harian atau Kalakhar Pusat Pemantauan (*Monitoring Centre*) Polri menyampaikan substansi informasi yang dicari kepada penyidik dan/atau penyidik yang mengajukan permohonan (dalam hal ini penyidik dan/atau penyidik yang namanya tercantum dalam surat pengantar dan/atau surat perintah yang ditandatangani oleh atasan penyidik).

Dalam ketentuan ini, dapat ditemukan pula bahwa penyadapan berakhir apabila penyidik dan/atau penyidik melalui atasan penyidik menyatakan bahwa operasi penyadapan yang dilaksanakan dianggap sudah cukup, disertai surat keterangan atau surat pernyataan; penyidik dan/atau penyidik melalui atasan penyidik meminta dan membuat pernyataan secara tertulis kepada Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Pusat Pemantauan (*Monitoring Centre*) Polri untuk tidak melanjutkan operasi penyadapan; izin untuk melakukan tindakan penyadapan tidak dikabulkan oleh Bareskrim Polri disertai alasannya; dan habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan. Selain itu, diatur pula bahwa Pejabat Subbidang Pengendali Sistem dan Prosedur harus membuat berita acara yang menerangkan berakhirnya operasi penyadapan, dengan mencatumkan alasannya.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan hasil penyadapan. Dalam Pasal 18 ketentuan ini, dikemukakan dengan tegas bahwa Kalakhar Pusat Pemantauan Polri hanya memberikan produk hasil penyadapan (dapat berupa rekaman suara; rekaman pesan singkat (SMS); peta jaringan telekomunikasi; dan/atau salinan percakapan substansi informasi yang dicari) kepada penyidik dan/atau penyidik yang identitasnya tercantum dalam surat permohonan permintaan penyadapan. Hasil dari penyadapan ini bersifat rahasia dan dapat digunakan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, penyidik dan/atau penyidik dan anggota Pusat

Pemantauan Polri yang dengan sengaja atau tidak sengaja menjual, memperdagangkan, mengalihkan, mentransfer, dan/atau menyebarkan produk hasil penyadapan baik secara tertulis, lisan, maupun dengan menggunakan komunikasi elektronik kepada pihak mana pun akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus terhadap peta jaringan telekomunikasi, yang berlaku dan digunakan sebagai alat bukti di persidangan, merupakan rincian data percakapan (*call detail record*) yang dikeluarkan oleh Penyedia Jasa Telekomunikasi.

Selain itu, penyidik dan/atau penyidik yang telah memperoleh produk hasil penyadapan tidak diperkenankan meminta seluruh hasil rekaman hasil operasi penyadapan, kecuali keseluruhan percakapan dan/atau pesan singkat yang terekam terkait dengan tindak pidana dan sebaliknya, hasil penyadapan yang tidak berkaitan dengan kepentingan pembuktian, harus dimusnahkan. Kalakhar Pusat Pemantauan berwenang untuk tidak memenuhi permintaan penyidik dan/atau penyidik dalam hal bagian percakapan dan/atau pesan singkat yang akan dijadikan alat bukti dianggap tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang sedang dipantau dan dalam hal terjadi ketidaksepakatan antara penyidik dan/atau penyidik dan/atau atasan penyidik dengan Kalakhar Pusat Pemantauan Polri yang berkaitan dengan permintaan hasil rekaman operasi penyadapan, keputusannya berada di Kabareskrim Polri.

Hal terakhir yang penting untuk diperhatikan terkait dengan tindakan penyadapan ini adalah berkaitan dengan Pengawasan dan Pengendalian tindakan penyadapan yang diatur secara tegas dalam Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan yang menyatakan dengan tegas bahwa untuk menjamin transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan operasi penyadapan, menetapkan bahwa Kabareskrim Polri selaku pengawas dan pengawasan tersebut dilakukan meliputi seluruh aspek kegiatan operasional kecuali yang terkait dengan produk hasil tindakan penyadapan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyidik POLRI diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan tetapi bukan penyadapan secara langsung melainkan penyadapan secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan secara tidak langsung yaitu dalam melakukan penyadapan penyidik POLRI hanya dapat meminta untuk dilakukannya penyadapan kepada pihak penyelenggara jasa telekomunikasi. Untuk dapat dilakukannya penyadapan harus ada permintaan tertulis oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia bagi Polisi (Penyidik POLRI) yang ingin melakukan tindakan penyadapan. Dalam proses penyadapan, penyidik POLRI hanya dapat menunggu hasil sadapan yang akan diberikan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.
2. Selain langsung melakukan permintaan penyadapan kepada pihak penyelenggara telekomunikasi, penyidik POLRI juga dapat memilih opsi atau pilihan lain dalam melakukan penyadapan melalui Pusat Pemantauan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini pihak pusat pemantauan POLRI juga tetap bekerja sama dengan pihak penyelenggara jasa telekomunikasi.

B. Saran

1. Supaya pemerintah segera menyelesaikan Undang-Undang yang mengatur mengenai tata cara dan teknis penyadapan yang sah. Karena mengingat hingga sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai prosedur dan tata cara penyadapan yang sah.
2. Supaya diperhatikan juga mengenai pemberian izin. Alangkah baiknya dalam pemberian izin untuk melakukan penyadapan betul-betul bersifat objektif, betul-betul selektif dan juga harus ada pengawasan yang lebih lanjut supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang agar tindakan penyadapan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia, agar tindakan penyadapan sesuai dengan tujuannya, agar tindakan penyadapan tepat dan akurat, agar tindakan

penyadapan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dan agar hasil sadapan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hamzah Andi, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana, Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Jakarta:Universitas Trisakti, 2010.
- I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia, Nuansa Aulia, Cetakan ke-1, Bandung*, 2013.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Edisi 1 Cetakan 3, 1999.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Viswandro, dkk, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 2015.
- Wahyudi Djafar, dkk. *Reformasi Hukum Intersepsi Komunikasi*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Privacy International, 2016.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Inteligen Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

PERATURAN

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

SUMBER-SUMBER LAINNYA

Hendry Campbell Black, 1996, *Black's Law Dictionary With Pronunciations, Abridged Fifth Edition*, ST Paul, Minn: West Publishing Co.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008
Romanidis Evripidis, Gerald Q. Maguire Jr., *Lawful Interception and Countermeasures*, Master of Science Thesis Stockholm, Sweden, 2008.
Rupert Thorogood, Charles Brookson, *lawful Interception*.
Steffen Hardayanto Hadi, dkk., *Resume Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan*, Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), 2010.
Trias Yuliana Dewi, dkk., *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan*, Tim Legislative Drafting, Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), 2010.

WEBSITE

Mengecam Penyadapan Telepon, <http://www.majalahtrust.com>, diakses terakhir pada tanggal 21 oktober 2016.
Brief Biography Richard Milhous Nixon, diunduh dari: <http://www.watergate.info/nixon/>
Intercept. The Free Dictionary, <http://www.thefreedictionary.com/>

Mengecam Penyadapan Telepon, <http://www.majalahtrust.com>,
Monitoring Architecture for Lawful Interception in VoIP Networks. http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/16/44/20/PDF/Monitoring_Architecture_for_Lawful_Interception_in_VoIP_Network.pdf
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3560/Menkominfo+%3A+Yang+berhak+lakukan+Penyadapan+Hanya+Aparat+Penegak+Hukum/0/berita_satker